



**MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR : 168 TAHUN 2004**

TENTANG

**PEDOMAN PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN
SISTEM INFORMASI HUKUM DEPARTEMEN DALAM NEGERI DAN DAERAH**

MENTERI DALAM NEGERI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pemahaman dan pengetahuan mengenai hukum dalam menunjang penyelenggaraan pemerintahan, diperlukan suatu informasi hukum yang tertata dan terselenggara dengan baik dalam suatu sistem;
- b. bahwa untuk meningkatkan pelayanan dan kelancaran tugas dibidang hukum di lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Daerah perlu dibangun suatu sistem informasi yang mudah cepat dan akurat melalui teknologi informasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Pembangunan dan Pengembangan Sistem Informasi Hukum Departemen Dalam Negeri dan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Nomor 54 Tahun 2000, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
3. Keputusan Presiden Nomor 91 Tahun 1999 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tatakerja Departemen Dalam Negeri;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PEDOMAN PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI HUKUM DEPARTEMEN DALAM NEGERI DAN DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Sistem Informasi Hukum yang selanjutnya disingkat Siskum adalah suatu sistem untuk mengelola pangkalan data peraturan perundang-undangan.
2. Aplikasi Sistem Informasi Hukum adalah program komputer berbasis windows untuk pengelolaan data peraturan perundang-undangan yang digunakan untuk pencarian peraturan baik dalam bentuk data maupun naskah lengkap.
3. Program Aplikasi adalah program otomasi dengan menggunakan media komputer yang dapat mempermudah penemuan kembali secara cepat, tepat dan akurat serta memperringkas penyimpanan dan penyajian data peraturan perundang-undangan.
4. Sistem Informasi Hukum Mandiri adalah suatu sistem untuk mengelola pangkalan data peraturan perundang-undangan dalam satu unit komputer.
5. Sistem Informasi Hukum Intranet adalah suatu sistem untuk mengelola pangkalan data peraturan perundang-undangan dalam jaringan lokal di suatu instansi.
6. Sistem Informasi Hukum Internet adalah suatu sistem untuk mengelola pangkalan data peraturan perundang-undangan dalam jaringan internet.
7. Daerah adalah Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota.

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 2

Pusat Siskum Departemen Dalam Negeri berkedudukan di Biro Hukum Sekretariat Jenderal Departemen Dalam Negeri.

Pasal 3

Pusat Siskum Provinsi berkedudukan di Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi.

Pasal 4

Pusat Siskum Kabupaten dan Kota berkedudukan di Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten dan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota.

Pasal 5

Siskum Departemen Dalam Negeri, Provinsi, Kabupaten dan Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 4 didukung dengan data dan informasi Hukum berupa peraturan Perundang-undangan dan kebijakan-kebijakan dari Departemen dan Lembaga Non Departemen, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota.

BAB III

PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN APLIKASI SISKUM

Pasal 6

- (1) Pembangunan dan pengembangan aplikasi Siskum Departemen Dalam Negeri, Provinsi, Kabupaten dan Kota terdiri dari perangkat lunak dan perangkat keras.
- (2) Pembangunan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Siskum Mandiri;
 - b. Siskum Intranet;
 - c. Siskum Internet.

Pasal 7

- (1) Perangkat lunak dan perangkat keras pembangunan dan pengembangan Siskum Mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a terdiri dari :
 - a. Perangkat lunak meliputi Program komputer, Sistem operasi Windows XP atau lebih tinggi dan Microsoft Word 97 atau lebih tinggi;
 - b. Perangkat keras meliputi Prosesor Minimal Pentium 2, Memori minimal 128 MB, kapasitas Hardisk untuk instalasi minimal 20 GB, CD Rom untuk instalasi program dan printer.
- (2) Perangkat lunak dan perangkat keras pembangunan dan pengembangan Siskum Intranet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b terdiri dari :
 - a. Perangkat lunak meliputi Program komputer, Sistem operasi Windows XP atau lebih tinggi dan Microsoft Word 97 atau lebih tinggi, Oracle 9i DB Server dan Windows 2003 Server;
 - b. Perangkat keras meliputi satu unit Server, satu unit atau lebih Personal Komputer sebagai klien dengan spesifikasi Prosesor Minimal Pentium 2, Memori minimal 128 MB, kapasitas Hardisk untuk instalasi minimal 20 GB, CD Rom untuk instalasi program, kartu jaringan, kabel jaringan atau wireless, Hub dan Printer;
- (3) Perangkat lunak dan perangkat keras pembangunan dan pengembangan Siskum Internet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c terdiri dari :
 - a. Perangkat lunak meliputi Program komputer, Sistem operasi Windows XP atau lebih tinggi dan Microsoft Word 97 atau lebih tinggi, internet eksplorer, Oracle 9i DB Server, Windows 2003 Server dan Web Server;

- b. Perangkat keras meliputi satu unit Server, satu unit atau lebih Personal Komputer sebagai klien dengan spesifikasi Prosesor Minimal Pentium 2, Memori minimal 128 MB, kapasitas Hardisk untuk instalasi minimal 20 GB, CD Rom untuk instalasi program, kartu jaringan, kabel jaringan atau wireless, modem dan saluran telepon, Hub atau Acces Point dan Internet Gateway;
- (4) Bentuk dan teknis operasional pembangunan dan pengembangan Siskum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

Pasal 8

Pembangunan dan pengembangan Siskum Departemen Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diselenggarakan oleh Biro Hukum Sekretariat Jenderal Departemen Dalam Negeri.

Pasal 9

Pembangunan dan pengembangan Siskum Propinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diselenggarakan oleh Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi.

Pasal 10

Pembangunan dan pengembangan Siskum Kabupaten dan Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diselenggarakan oleh Bagian Hukum Sekretariat Kabupaten dan Kota.

Pasal 11

Pelaksanaan pembangunan dan pengembangan Siskum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga setelah berkoordinasi dengan Biro Hukum Sekretariat Jenderal Departemen Dalam Negeri.

BAB IV BIMBINGAN TEKNIS OPERATOR SISKUM

Pasal 12

- (1) Dalam rangka aplikasi Siskum Departemen Dalam Negeri dan Daerah dilakukan bimbingan Teknis Operator Siskum secara berkesinambungan sesuai dengan perkembangan teknologi informasi.
- (2) Bimbingan Teknis Operator Siskum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Departemen Dalam Negeri diselenggarakan oleh Biro Hukum Sekretariat Jenderal Departemen Dalam Negeri.
- (3) Bimbingan Teknis Operator Siskum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Provinsi diselenggarakan oleh Biro Hukum Provinsi.
- (4) Bimbingan Teknis Operator Siskum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Kabupaten dan Kota diselenggarakan oleh Bagian Hukum Kabupaten dan Kota.

Pasal 13

- (1) Bimbingan Teknis Operator Siskum Departemen Dalam Negeri dan Daerah dilakukan melalui metode kelas, job training atau gabungan keduanya.
- (2) Materi dan Silabi Bimbingan Teknis Operator Siskum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

**BAB V
PEMBIAYAAN**

Pasal 14

- (1) Segala biaya yang berkaitan dengan Pembangunan dan Pengembangan Siskum dan Bimbingan Teknis Siskum Departemen Dalam Negeri dibebankan kepada APBN.
- (2) Segala biaya yang berkaitan dengan Pembangunan dan Pengembangan Siskum dan Bimbingan Teknis Siskum Provinsi dibebankan kepada APBD Provinsi.
- (3) Segala biaya yang berkaitan dengan Pembangunan dan Pengembangan Siskum dan Bimbingan Teknis Siskum Kabupaten dan Kota dibebankan kepada APBD Kabupaten dan Kota.

**BAB VI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 15

Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 1999 tentang Sistem Dokumentasi dan Informasi Hukum dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Agustus 2004

MENTERI DALAM NEGERI,

ttd

HARI SABARNO

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI

NOMOR : 168 TAHUN 2004

TANGGAL : 26 Agustus 2004

**BENTUK DAN TEKNIS OPERASIONAL
PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN SISKUM****I. RANCANG BANGUN SISKUM MANDIRI****TAMPILAN
REGISTRASI DARI SISKUM**

Logo
SISKUM

System dan
Programmer

Program belum berlisensi,
Masa pemakaian program 10 hari lagi
Harap masukkan Nama dan Serial Number Anda
di bawah ini, terima kasih

Register

Batal Lanjut

LOGIN SISKUM

LOGIN PROGRAM SISKUM

PROGRAM SISTEM INFORMASI HUKUM

LOGO INSTANSI

SCREEN SAVER INSTANSI

STATUS : Operator

NAMA :

PASSWORD :

Login

Pemakai Siskum dibedakan dalam 3 kategori, di mana setiap kategori mempunyai hak akses masing-masing.

1. Umum

Hanya mencari peraturan

2. Operator

- Mencari peraturan.
- Mengisi peraturan.
- Merubah peraturan.
- Menghapus peraturan.

3. Administrator

- Semua hak akses Operator
- Mengatur operator.
- Melihat daftar tindakan operator, sebagai kontrol terhadap database.
- Melakukan setting koneksi database.
- Melakukan backup/load database.
- Mengatur system aplikasi.
- Mengatur bentuk peraturan yang diperbolehkan untuk diisi

TAMPILAN PENCARIAN PERATURAN

Mencari Peraturan

Ada beberapa filter yang dapat digunakan untuk mencari peraturan

- Bentuk
- Nomor
- Tahun
- Tentang

Anda dapat menggunakan salah satu, beberapa atau semua filter untuk mencari suatu peraturan.

Bentuk	Nomor	Tahun	Tentang
Kepmendagri	8	2001	Pedoman Bagi Pegawai Negeri Sipil Yang Dipilih
Keputusan Presiden	46	1994	Keputusan Presiden No. 14 Tahun 1993 tent
Keputusan Presiden	49	1995	Perpanjangan Batas Usia Pensiun Bagi Pegawi
Keputusan Presiden	51	1995	Pengangkatan Pegawai Badan Urusan Logistik
Keputusan Presiden	10	1996	Perpanjangan Batas Usia Pensiun Bagi Pegawi
Keputusan Presiden	39	1996	Perpanjangan Batas Usia Pensiun Bagi Pegawi
Keputusan Presiden	5	1996	Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Calon Pe
Keputusan Presiden	87	1999	Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri S
Keputusan Presiden	28	1995	Perpanjangan Batas Usia Pensiun Bagi Pegawi
Keputusan Presiden	29	1995	Perpanjangan Batas Usia Pensiun Bagi Pegawi
Keputusan Presiden	30	1995	Perpanjangan Batas Usia Pensiun Bagi Pegawi
Keputusan Presiden	37	1995	Perpanjangan Batas Usia Pensiun Bagi Pegawi
Peraturan Daerah Kota Cilegon	13	2002	Penwidk Pegawai Negeri Sipil
Peraturan Pemerintah	1	1968	Perubahan dan penambahan atas Peraturan F
Peraturan Pemerintah	10	1968	Perubahan dan Penambahan atas Peraturan F
Peraturan Pemerintah	4	1968	Perubahan dan Penambahan atas Peraturan F
Peraturan Pemerintah	10	1970	Pemberian Tunjangan Kerja bagi Pegawai Neg
Peraturan Pemerintah	8	1974	Penyesuaian / Penetapan Kembali Pokok Pensi
Peraturan Pemerintah	20	1975	Wewenang Pengangkatan Pemindahan dan Pe
Peraturan Pemerintah	21	1975	Sumpah/Janji Pegawai Negeri Sipil
Peraturan Pemerintah	20	1976	Keanggotaan Pegawai Negeri Sipil dalam Parta
Peraturan Pemerintah	74	1976	Cuti Dinas/awal Menerima Gaji

59 data ditemukan

TAMPILAN KONFIGURASI SISKUM

Mengatur Operator

Administrator dapat membuat user id yang berstatus sebagai operator, dan juga menghapus user id tersebut.

Daftar Operator

Nama Password [Isi Operator](#)

Nama	Password
operator	123

[Hapus Operator](#)

Daftar Tindakan Operator, Sebagai Kontrol Terhadap Database

Semua tindakan operator dalam melakukan pengisian, perubahan dan pengisian data peraturan akan dicatat oleh aplikasi.

Daftar Tindakan

Mulai Tanggal Sampai Tanggal

Nama

[Lihat Tindakan](#) [Hapus Tindakan](#)

Registrasi **Operator** Database Sistem

[Batal](#) [OK](#)

Mengatur Sistem Aplikasi

Pengaturan Aplikasi

☐ Minimize ke systray

☐ Aplikasi aktif saat windows start

☐ Posisi selalu di atas aplikasi lain

☒ Tampilkan splash saat start

☒ Aplikasi dapat digeser

[Default](#)

Password Administrator

Lama

Baru

Konfirm

[Rubah Password](#)

Daftar Bentuk Peraturan

☐ berlaku pada data indeks

[Isi](#) [Rubah](#) [Hapus](#)


Registrasi Operator Database **Sistem**

[Batal](#) [OK](#)


- Menentukan apakah aplikasi akan selalu berada di atas aplikasi lain.
- Menentukan apakah aplikasi dapat di drag (digeser).
- Menentukan apakah aplikasi akan otomatis aktif saat windows start atau selesai booting.
- Menentukan apakah aplikasi akan menampilkan splash saat aplikasi sedang start.
- Menentukan apakah aplikasi akan disembunyikan ke taskbar atau systray, setiap kali tombol minimize di-klik.

II. RANCANG BANGUN SISKUM INTRANET

DENGAN KABEL




DENGAN WIRELESS




III. RANCANG BANGUN INTERNET

JARINGAN INTERNET DENGAN KABEL



JARINGAN INTERNET DENGAN WIRELESS



MENTERI DALAM NEGERI

ttd

HARI SABARNO

LAMPIRAN II KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI

NOMOR : 168 TAHUN 2004

TANGGAL : 26 Agustus 2004

MATERI BIMBINGAN TEKNIS OPERATOR SISKUM

NO.	MATERI	SILABI	JAM PEL
I.	Kebijakan SISKUM	1. Dasar-dasar kebijakan 2. Kebijakan e-government 3. Pembangunan dan Pengembangan Siskum	3 jam 3 jam 3 jam
II.	Pengenalan Komputer SISKUM	1. Pengenalan Hardware dan software 2. Pengantar Intranet dan Internet 3. Teknologi Informasi	2 jam 2 jam 2 jam
III.	Pengenalan dan Operasional Program SISKUM	1. Registrasi Siskum 2. Login Siskum 3. Pencarian Peraturan 4. Konfigurasi Siskum 5. Praktek Program Siskum	1 jam 1 jam 1 jam 1 jam 5 jam
Total jam			24 jam

MENTERI DALAM NEGERI**ttd****HARI SABARNO**